KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 13.28/UN50/SP/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR - KULIAH LUAR KAMPUS
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Pedoman Perturakan Pelajar - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Kasubbag Kabag

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR - KULIAH LUAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pertukaran Pelajar - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pertukaran Pelajar - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung menjadi acuan dalam melaksanakan Pertukaran Pelajar Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Ka.Biro WR I

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Pedoman Pertukaran Pelajar - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung.

Nomor : 13.28/UN50/SP/XII/2020.

PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR - KULIAH LUAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

PEDOMAN

PERTUKARAN PELAJAR KULIAH LUAR KAMPUS

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

2020

KATA PENGANTAR

Di awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan baru tentang Pendidikan Tinggi yakni Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum MBKM ini diinisasi dalam rangka menyelaraskan pendidikan tinggi dengan kemajuan informasi dan teknologi yang sedang dihadapi pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Terdapat beberapa pembaharuan pendidikan tinggi yang termaktub dalam kurikulum MBKM, salah satunya adalah terbukanya kesempatan mahasiswa untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar di luar program studi melalui mata kuliah pertukaran mahasiswa.

Digagasnya mata kuliah pertukaran mahasiswa di Universitas Bangka Belitung tidak dapat dilepaskan upaya universitas untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya civitas akademika yang ada dalam lingkp universitas. Dimana, dengan adanya pertukaran mahasiswa antar universitas ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensi akademik dan non akademik, spirit kebangsaan, toleransi dan multikuturalisme, serta tak lupa mengembangkan kreativitas dan jiwa enterpreur mereka. Harapannya dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Universitas Bangka Belitung, maka dapat mewujudkan tujuan utama dari universitas ini, yakni Unggul Membangun Peradaban.

Pedoman pertukaran pelajar kuliah luar kampus Universitas Bangka Belitung ini disusun agar dapat menjadi landasan dalam pihak yang terkait ketika akan melakukan pertukaran mahasiswa antar universitas guna menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Pedoman ini berisi tentang persyaratan, mekanisme, peran institusi/lembaga, kegiatan yang dilakukan pada mata kuliah pertukaran mahasiswa, monitoring dan evaluasi serta rencapa pembelajaran semesternya. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang akan mengimplementasikan program pertukaran mahasiswa dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tim Penyusun,

Tim Penyusun:

1. Luna Febriani, S. Sos., M. A
2. Revy Savitry, S.T., M. T.
3. A. Cery Kurnia, S.H., M. H
4. Bob Marison Sigalingging, M. Hum.
5. Izma Fahria, S. E., M.Sc
6. M. Jeffri Sinabutar, M. A
7. Verry Andre F, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Tujuan 4
BAB II KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR 5
KULIAH LUAR KAMPUS 5
A. Ketentuan Umum 5
B. Persyaratan Program Studi yang Dituju 6
C. Pertukaran Pelajar melalui Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Bangka Belitung dan Perguruan Tinggi Penerima 7
D. Pertukaran Pelajar melalui Pendaftaran/ Seleksi Mandiri 8
E. Pertukaran pelajar yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 9
A. Pertukaran Pelajar 9
B. Peran Lembaga/ Institusi dalam Pertukaran Mahasiswa 9
C. Persyaratan Mahasiswa Program Pertukaran Pelajar Universitas Bangka Belitung 10
D. Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program 11
E. Kegiatan Program Pertukaran Pelajar 12
F. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Mata Kuliah 17
G. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan 17
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 19
A. Monitoring 20
B. Evaluasi 20
PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang –undang".

Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber dayamanusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya. Pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, tanpa dilandasi oleh suatu perencanaan strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan dan rencana strategis dan atau prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit diantaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi berkelas international.

Demikian pula penerapan program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I akhir-akir ini, sebagai upaya memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lainnya, khususnya dikawasan ASEAN. Dalam program kampus merdeka dan merdeka belajar, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepadamahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kecanggihan teknologi lainnya.

Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel diharapakn dapat tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di samping itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Sejalan dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), di tahun 2020 Universitas Bangka Belitung menginisiasi penyususunan kurikulum MBKM di semua Program Studi yang ada di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung. Rangkaian kegiatan penyusunan kurikulum di setiap program studi diawali dengan kegiatan penjaringan informasi dan masukan dari masyarakat, pengguna jasa alumni dan stakesholder, workshop kurikulum, penentuan struktur mata kuliah hingga pembuatan draft kurikulum itu sendiri.

Dalam mewujudkan implementasi penerapan kurikulum MBKM ini, Universitas Bangka Belitung mengeluarkan beberapa kebijakan terkait hal tersebut, diantaranya perihal pedoman penyusunan kurikulum MBKM dan penetapan mata kuliah yang mendukung kurikulum MBKM. Adapun mata kuliah yang mendukung kurikulum MBKM di Universitas Bangka Belitung ditetapkan 8 jenis mata kuliah, yakni; proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian,

melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusisaan.

Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, terus berupaya untuk mendukung kebijakan Kampus Merdeka, dengan cara menerapkan kurikulum MBKM dan membuka kesempatan mahasiswa di kampus Universitas Bangka Belitung untuk dapat kuliah di luar kampus UBB (begitu juga sebaliknya) melalui program mata kuliah Pertukaran Pelajar. Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Adapun beberapa bentuk kegiatan belajar yang dilakukan dalam kerangka pertukaran pelajar di Universitas Bangka Belitung: 1) Pertukaran pelajar antar program studi dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung; 2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di Luar UBB, 2) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Luar UBB.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama PerguruanTinggi.
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung

C. Tujuan

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk mengurangi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
4. Mengembangkan kemandirian dan bakat mahasiswa sesuai kemampuannya masing – masing.

BAB II
KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR KULIAH LUAR KAMPUS

A. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum pertukaran pelajar kuliah luar kampus Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi:

1. Program pertukaran pelajar adalah program pertukaran mahasiswa antara Universitas Bangka Belitung dan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
2. Program pertukaran pelajar dapat dilakukan melalui skema kerja sama Universitas Bangka Belitung dengan perguruan tinggi lain, pendaftaran/ seleksi secara mandiri oleh mahasiswa pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menawarkan program pertukaran pelajar, atau dapat melalui program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah Universitas Bangka Belitung.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program Pertukaran Pelajar Universitas Bangka Belitung melalui skema kerja sama, pendaftaran/ seleksi mandiri, atau program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Program pertukaran pelajar diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi.
6. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antarprogram studi yang sama atau lintas program studi.
7. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

9. Pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (*academic excellent*), dan mendukung program merdeka belajar – kampus merdeka.
10. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah untuk satu semester.
11. Adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah dapat diatur berdasarkan kebijakan masing-masing perguruan tinggi (pengirim dan penerima).
12. Pertukaran Pelajar dapat dilakukan dengan metode tatap muka maupun pendidikan jarak jauh (daring). Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
13. Pertukaran pelajar di luar kampus dilakukan selama 16 minggu.

B. Persyaratan Program Studi yang Dituju

Program studi yang dituju peserta pertukaran pelajar Universitas Bangka Belitung wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Program Studi nonvokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Perguruan tinggi dan program studi Terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program studi yang dituju memiliki akreditasi minimal setara dengan program studi mahasiswa saat ini.
4. Program Studi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pendidikan.
5. Program studi yang dipilih adalah program studi yang sama maupun di luar program studi yang ditempuh di Universitas Bangka Belitung.

C. Pertukaran Pelajar melalui Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Bangka Belitung dan Perguruan Tinggi Penerima

1. Sebelum melaksanakan program Pertukaran Pelajar, perguruan tinggi (pengirim dan penerima) telah melaksanakan kerja sama yang dibuktikan dengan MOU atau Nota Kesepahaman.
2. Apabila perguruan tinggi mitra belum memiliki kerja sama dengan Universitas Bangka Belitung, Bagian Kerja Sama Universitas Bangka Belitung akan memfasilitasi dengan membuat Nota Kesepahaman dengan perguruan tinggi mitra tersebut.
3. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Para Pihak.
4. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.
5. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
   b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
   c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
   d. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
      1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Pertukaran Pelajar.
      2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya).
      3) Jumlah program studi dan mata kuliah yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/jurusan.
      4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
      5) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
      6) Pembiayaan program meliputi:

a) Hak dan kewajiban para pihak/perguruan tinggi yang bekerja sama.
b) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta program.
c) Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah.
d) Penyelesaian perselisihan.
e) Berakhirnya perjanjian kerja sama.

6. Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap 2 (dua eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Pertukaran Pelajar melalui Pendaftaran/ Seleksi Mandiri

Seluruh mahasiswa Universitas Bangka Belitung dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pertukaran pelajar melalui pendaftaran/ seleksi mandiri yang diselenggarakan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menyediakan program pertukaran pelajar.

E. Pertukaran pelajar yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Seluruh mahasiswa Universitas Bangka Belitung dapat mengikuti seleksi pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika diperlukan maka dapat dilakukan seleksi di tingkat Universitas terlebih dahulu.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Peran Lembaga/ Institusi dalam Pertukaran Mahasiswa

1. Universitas Bangka Belitung
   a. Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain.
   b. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium atau asosiasi keilmuan untuk penyelenggaraan pertukaran mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa.
   c. Melaporkan kegiatan pertukaran mahasiswa ini ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
   d. Menyusun pedoman pertukaran mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
   e. Mengalokasikan kuota mahasiswa untuk program pertukaran pelajar jalur kerja sama.
   f. Mengalokasikan kuota mahasiswa untuk program pertukaran pelajar jalur kompetisi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
   g. Membuka kesempatan untuk mahasiswa mengikuti pendaftaran/ seleksi mandiri untuk mengikuti pertukaran pelajar yang diselenggarakan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menyediakan program pertukaran pelajar.
   h. Membuka dan melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan untuk program

pertukaran pelajar jalur kerja sama maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Program Studi
   a. Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam program ptudi yang sama pada perguruan tinggi di luar UBB maupun antar program studi di luar UBB.
   b. Melakukan kerja sama dan kesepakatan dengan program studi perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
   c. Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dalam program pertukaran pelajar.
   d. Menentukan dan mengarahkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dalam program pertukaran pelajar.
   e. Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang akan melakukan program pertukaran pelajar.
   f. Program Studi menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti program pertukaran pelajar baik melalui skema kerja sama, pendaftaran/ seleksi mandiri, maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Persyaratan Mahasiswa Program Pertukaran Pelajar Universitas Bangka Belitung

Peserta Pertukaran Pelajar adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 7.
2. Mahasiswa peserta Pertukaran Pelajar Universitas Bangka Belitung hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar.
3. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, toleransi serta berintegritas, kreatif dan inovatif.

4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik dalam kategori berat.
5. Mendapat persetujuan dari program studi untuk mengikuti program Pertukaran Pelajar yang dibuktikan dengan bukti resmi.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Pertukaran Pelajar Universitas Bangka Belitung.
7. Dinyatakan diterima sebagai peserta pertukaran pelajar baiki melalui skema kerja sama, pendaftaran/ seleksi mandiri, atau program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa diwajibkan mengumpulkan laporan akhir dan transfer kredit program pertukaran pelajar ke Universitas Bangka Belitung setelah kegiatan selesai.

D. Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta Pertukaran Mahasiswa diwajibkan membaca dan memahami semua Pedoman Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Tahun 2020.
2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi ditingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Calon peserta pertukaran pelajar dapat memilih skema pertukaran pelajar yang diikuti, meliputi skema kerja sama, pendaftaran/ seleksi mandiri, maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Calon peserta mengajukan permohonan melalui program studi di perguruan tinggi masing-masing untuk mengikuti program pertukaran pelajar.
5. Calon peserta mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan pada masing – masing skema.
6. Universitas Bangka Belitung melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan untuk program pertukaran pelajar jalur kerja sama maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Calon peserta yang dinyatakan diterima sebagai peserta pertukaran pelajar harus melengkapi seluruh persyaratan.

8. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima sesuai dengan arahan program studi.
9. Program studi menyetujui KRS mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar.
10. Universitas Bangka Belitung melaporkan peserta yang akan mengikuti program pertukaran pelajar baik melalui skema kerja sama, pendaftaran/ seleksi mandiri, maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

E. Kegiatan Program Pertukaran Pelajar

Kegiatan Pertukaran Pelajar bagi mahasiswa Universitas Bangka Belitung dilakukan dalam 3 macam kegiatan, yaitu:

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi dalam Lingkungan UBB

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
d. Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
e. Menyusun SOP pertukaran pelajar antar prodi dalam lingkungan UBB.

(2) Mahasiswa

a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau Tim yang dibentuk oleh Program Studi.

b. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada pada prodi yang dituju dalam lingkungan UBB.

b) Kegiatan pembelajaran antar Program Studi dalam lingkungan UBB dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

c) Contoh kegiatan

Tabel 2.1. Contoh kegiatan pembelajaran antar Program Studi dalam lingkungan UBB

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Elektro	1. Mampu rancang bangun alat. 2. Mampu mengimplementasikan. 3. Mampu menganalisis alat yang dibuat dalam usaha pengembangannya.	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan dalam pembuatan alat	Akuntansi
		Mampu melaksanakan fungsi pemasaran alat yang dibangun	Manajemen
		Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Manajemen

Penjelasan Tabel 2.1.
Mahasiswa Teknik Elektro harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi dan manajemen.

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di Luar UBB

Bentuk pembelajaran ini sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada pelaksanaannya, matakuliah dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan didapat dari perguruan tinggi lain di luar UBB yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

(a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar lingkungan UBB.

(b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

(c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

(d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

(e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

(f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(g) Menyusun SOP pertukaran pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di Luar UBB.

(2) Mahasiswa

(a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau Tim yang dibentuk oleh Program Studi.

(b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di luar lingkungan UBB sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UBB.

(c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar lingkungan UBB dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud (Terdata pada PDDikti).

c) Contoh kegiatan

Tabel 2.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi Hukum UBB	MK Prodi Hukum Luar UBB
Hukum	Mampu Menyusun draf naskah akademik peraturan daerah	1. Legal Drafting 2. Hukum Kebijakan Daerah	1. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Administrasi Pemerintahan Daerah

Penjelasan Tabel 2.2.
Prodi Hukum UBB dan Prodi Hukum Luar UBB mempunyai salah satu CPL, yaitu mampu menyusun draf naskah akademik peraturan daerah. Mahasiswa prodi hukum UBB dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi Hukum Luar UBB atau sebaliknya.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Luar UBB

Bentuk pembelajaran ini sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tujuannya untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

(a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar UBB.

(b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.

(c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UBB.

(d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi di luar UBB.

(e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

(f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

(g) Melaporkan kegiatan ke PDDikti.

(h) Menyusun SOP pertukaran pelajar antar Program Studi di Luar UBB.

(2) Mahasiswa

(a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau Tim yang dibentuk oleh Prodi.

(b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar UBB sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UBB.

(c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi luar UBB.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UBB dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud (Terdata pada PDDikti).

c) Contoh kegiatan

Tabel 2.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UBB

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Ilmu Tanah Universitas AAA	MK Prodi Teknik Lingkungan Universitas BBB
Agroteknologi	Mampu mengelola lahan pasca tambang timah dengan memanfaatkan tanaman lokal	Mampu mengetahui teknik olah tanah lahan bekas tambang	Klasifikasi Tanah	Ekologi
		Mampu mengidentifikasi jenis tanaman lokal spesifik untuk lahan pasca tambang timah	Toksisitas Tanah	Remediasi Lahan

Penjelasan Tabel 2.3.

Mahasiswa Hukum UBB harus mampu menguasai CPL dalam mengelola lahan pasca tambang timah dengan memanfaatkan tanaman lokal, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi Ilmu Tanah Universitas AAA. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Klasifikasi Tanah dan mata kuliah Toksisitas Tanah pada prodi Ilmu Tanah Universitas AAA, atau mata kuliah Ekologi dan Remediasi Lahan pada prodi Teknik Lingkungan Universitas BBB.

F. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Mata Kuliah

Perguruan tinggi pengirim dalam hal ini UBB dan perguruan tinggi penerima dalam hal ini tujuan mahasiswa peserta Program Pertukaran Pelajarmembentuk tim yang bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan kredit mata kuliah mahasiswa peserta program.

G. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan

Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa/ peserta Program Pertukaran Pelajar dilaksanakan sesuai dengan kalender

akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima atau yang dituju oleh peserta.

a. Peserta Program Pertukaran Pelajar wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima atau yang dituju oleh peserta.
b. Peserta Program Pertukaran Pelajar wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan dengan metode tatap muka maupun jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi adalah suatu pengawasan dan pengendalian program pelaksanaan kerjasama. Monitoring dan evaluasi bertujuan agar pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan arah, tujuan, dan waktu kerjasama agar mencapai hasil sesuai harapan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pertukaran pelajar Luar Kampus Universitas Bangka Belitung berlandaskan pada tata nilai yang meliputi:

a. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerjasama dengan internal kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis
b. Integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggungjawab terhadap hasil
d. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian

Adapun nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademik Universitas Bangka Belitung adalah:

a. Rasa ingin tahu
b. Peka akan tantangan lokal dan global
c. Kerja keras
d. Kreatif
e. Inovatif
f. Tangguh, tidak mudah menyerah
g. Kejujuran
h. Kesetaraan, kebersamaan
i. Pelayanan terbaik

A. Monitoring

1. Universitas Bangka Belitung dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program pertukaran pelajar di perguruan tinggi penerima.
2. Pada tengah semester, peserta program pertukaran pelajar membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kondisi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar hingga Ujian Tengah Semester (UTS).
3. Pada akhir semester, peserta program pertukaran pelajar membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan terdiri atas:
   - Pendahuluan
   - Daftar nama, asal perguruan tinggi, dan program studi peserta
   - Jumlah prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim
   - Laporan kegiatan pertukaran pelajar
   - Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai mata kuliah
   - Masukan dan saran perbaikan pelaksanaan pertukaran pelajar
   - Foto-foto / *video streaming* kegiatan
   - Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual
   - Lampiran-lampiran (jika ada)

B. Evaluasi

1. Universitas Bangka Belitung dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program pertukaran pelajar.
2. Penilaian dari seluruh laporan peserta dan perguruan tinggi penerima program pertukaran mahasiswa akan dianalisis oleh bagian kerja sama UBB sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pertukaran pelajar pada masa mendatang.

3. Evaluasi program pertukaran pelajar menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan program pertukaran pelajardi masa mendatang bagi seluruh pihak terkait.
4. Bagian kerja sama dan Lembaga Penjamin Mutu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi penerima melalui koordinasi dengan perguruan tinggi penerima untuk memastikan mutu penyelenggaraan program pertukaran pelajar.

PENUTUP

Demikian pedoman pertukaran mahasiswa ini dibuat sebagai landasan bagi mahasiswa, dosen serta pihak yang telibat lainnya di Universitas Bangka Belitung untuk melakukan program pertukaran mahasiswa. Harapannya, dengan adanya program pertukan mahasiswa ini dapat berdampat pada penguatan kualitas sumberdaya yang ada di dalam Universitas Bangka Belitung. Selain itu, diharapkan program pertukkaran mahasiswa ini dapat menguhkan spirit kebangsaan atau nasionalisme, dan mencintai keragaman budaya bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya dukungan dan sinergi pihak-pihak yang telibat terutama para pengambil kebijakan agar dapat mendukung program pertukaran pelajar ini.

	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	Dosen Pengampu :
	FAKULTAS :	Tahun Akademik : 20xx / 20xx
	PROGRAM STUDI :	Revisi Ke- :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

AKTIVITAS PERKULIAHAN LUAR PROGRAM STUDI

1. IDENTITAS MATA KULIAH				
Mata Kuliah	:		**Kode Mata Kuliah**	:
Jumlah SKS	:	……. SKS (…-…)	**Semester**	: VII (Tujuh)
Bentuk Aktivitas Pembelajaran	:	Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung		
Prasyarat	:	Telah menempuh …. SKS / Telah lulus mata kuliah ……..		
Progam Studi Tempat	:			

Belajar
Deskripsi Mata Kuliah :

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)		
CPL	**Kode**	**Rumusan CPL**
Sikap (S)	S 01	Rumusan S 01
	S 02	Rumusan S 02, dst
Ketrampilan Umum (KU)	KU 01	Rumusan KU 01
	KU 02	Rumusan KU 02, dst
Pengetahuan (P)	P 01	Rumusan P 01
	P 02	Rumusan P 02 dst
Ketrampilan Khusus (KK)	KK 01	Rumusan KK 01
	KK	Rumusan KK 02 dst

	02

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)		
Kode CPMK	**Rumusan CPMK 01**	**Kode CPL yang Didukung**
CPMK 01	Rumusan CPMK 01	CPL xx/KU xx/P xx/KK xx
CPMK 02	Rumusan CPMK 02	CPL xx/KU xx/P xx/KK xx
dst		

4. REFERENSI
1.
2.
3.
dst

5. PENGALAMAN PEMBELAJARAN						
Pertemuan Ke-	**Kemampuan Akhir**	**Bahan Kajian**	**Media Pembelajaran**	**Alokasi waktu**	**Referensi**	**Keterangan**
1					1/2/3	

2						
dst						

6. MONITORING	
Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran	**Pihak yang Monitoring**
Deskripsi tentang metode monitoring yang dilaksanakan beserta instrumen monitoring yang digunakan	GKMI-J/GKMI-F/LP3M

7. ASESMEN DAN PENILAIAN				
Indikator Capaian	**Instrumen Penilaian/Bobot**	**Pertemuan Ke -**	**Kode CPL/CPMK yang diukur**	**Penilai**
Deskripsi tentang indikator capaian dari penilaian proses pembelajaran	Deskripsi tentang instrumen penilaian yang digunakan beserta bobotnya (Misal : Tugas 20%, UTS 35% dll)	Deskripsi tentang pertemuan-pertemuan yang menggunakan instrumen penilaian yang sama		

7. EVALUASI
Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
1.

2..		
dst		

Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Disahkan oleh Ketua Program Studi	Diperiksa oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan	Disiapkan oleh Dosen Pengampu

Nama Kaprodi NIP/NP.	Nama Ketua GKMI-J NIP/NP.	Nama Dosen NIP/NP.